



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 1 No. 1 2022: 79-90

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/as-Shahifah>

Problematika Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai

Achmad Faidi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Pamekasan, Indonesia

Email: afaidiharis@gmail.com

Abstract:

This research raises the issue of legislation in the multi-party presidential government system in Indonesia after the amendment to the 1945 Constitution. In order to make this research more focused, the researcher proposes two main questions, namely; How exactly are the legislative problems that occur in a multi-party presidential government system? Likewise, how are the efforts to resolve the legislative problems in a multi-party presidential government system?. To answer these two problems, the researcher uses several approaches in this normative research. Among these approaches are the statutory approach, the conceptual approach, the historical approach and the case approach. Based on the results of the discussion in this study, the researcher concludes two main conclusions related to the problematics of legislation in the multi-party presidential government system in Indonesia after the amendments to the 1945 Constitution. namely, the weakening of the president's power in terms of legislation due to the increasing influence of the DPR's power in the legislative process, even though the president has double role. Furthermore, the legislative problem that occurs in the multi-party presidential system of government in post-amendment Indonesia is the waning spirit of upholding the principle of checks and balances in the formation of legislation.

Keyword:

Legislation problems; Presidential; Multiparty

Author correspondence email: afaidiharis@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

Abstrak

Penelitian ini mengangkat tentang problematika legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial yang multipartai di Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Agar penelitian ini lebih terarah, peneliti mengajukan dua pokok persoalan, yaitu; bagaimana sebenarnya problematika legislasi yang terjadi dalam sistem pemerintahan presidensial yang multipartai?, Demikian pula bagaimana upaya menyelesaikan problematika legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial yang multi partai tersebut?. Untuk menjawab dua permasalahan tersebut peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian normatif ini. Diantara pendekatan-pendekatan tersebut adalah pendekatan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sejarah dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan dua kesimpulan utama yang terkait dengan problematika legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial yang multipartai di Indonesia pasca amandemen UUD 1945.yaitu, melemahnya kekuasaan presiden dalam hal legislasi akibat meningkatnya pengaruh kekuasaan DPR dalam proses legislasi, kendati presiden memiliki peran ganda. Selanjutnya, problematika legislasi yang terjadi dalam sistem pemerintahan presidensial yang multipartai di Indonesia pasca amandemen adalah memudarnya semangat menegakkan prinsip checks and balances dalam hal pembentukan perundang-undangan.

Kata Kunci:

Problematika legislasi; Presidensial; Multipartai

Pendahuluan

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar (UUD 1945, telah terjadi perubahan kekuasaan membentuk undang-undang (legislasi). Sebelum amandemen, kekuasaan legislasi berada di tangan presiden, namun setelah amandemen kekuasaan membentuk undang-undang (legislasi) berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meskipun melalui proses pembahasan bersama. Undang-undang merupakan salah satu instrumen hukum yang strategis dalam mengatur rakyat dan mengelola sebuah negara. Sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus kepala negara dalam negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki beban tanggung jawab yang kuat atas efektifitas suatu pemerintahan dan stabilitas suatu negara.

Pergeseran kekuasaan legislasi tersebut memunculkan suatu keganjilan. Fungsi legislasi di Indonesia lebih bercorak legislasi dalam sistem parlementer dari pada model legislasi dalam sistem presidensial. Gagasan mempertahankan sistem presidensial dengan melakukan pemurnian sistem pemerintahan presidensial melalui perubahan UUD 1945 dipandang tidak membuahkan pemurnian fungsi legislasi. Persoalan bertambah rumit ketika sistem presidensial yang dianut dibangun di atas tatanan sistem multipartai.

Penelitian ini mengangkat tentang problematika legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial yang multipartai di Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Agar penelitian ini lebih terarah, peneliti mengajukan dua pokok persoalan, yaitu; bagaimana sebenarnya problematika legislasi yang terjadi dalam sistem pemerintahan presidensial yang multipartai?, Demikian pula bagaimana upaya menyelesaikan problematika legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial yang multi partai tersebut?.

Metode

Untuk menjawab dua permasalahan tersebut peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian normatif ini. Diantara pendekatan-pendekatan tersebut adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah dan pendekatan kasus.

Hasil dan Pembahasan

Perubahan UUD 1945 sebagaimana diulas di awal penelitian ini telah menghasilkan perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika sebelumnya terdapat lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, maka sekarang kedudukan lembaga-lembaga tersebut menjadi sejajar dan dinamakan sebagai lembaga negara yaitu: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Presiden; Dewan perwakilan Rakyat (DPR); Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Mahkamah Agung (MA); Mahkamah Konstitusi (MK); Serta Komisi Yudisial (KY).¹

Dalam melaksanakan tugasnya lembaga-lembaga negara tersebut saling menghargai dan menghormati kedudukan dan tugas serta wewenangnya masing-masing. Di antara lembaga-lembaga negara tersebut, lembaga-lembaga yang memiliki fungsi representasi yakni Dewan perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota dari kedua lembaga negara ini merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). DPR dan DPD merupakan lembaga perwakilan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Perbedaan kedua lembaga tersebut adalah DPR sebagai representasi politik sedangkan DPD merupakan Lembaga representasi daerah.²

Banyak kalangan menilai UUD 1945 hasil amandemen lebih baik dari UUD 1945 sebelumnya. Terbukanya kran demokratisasi dianggap merupakan salah imbas dari perubahan UUD 1945. Dilakukannya perubahan itu sendiri sudah merupakan kemajuan yang sangat besar bagi demokrasi sebab pada masa lalu setiap gagasan untuk mengubah UUD 1945 dianggap subversif. UUD 1945 hasil perubahan sudah

¹ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP-Gramedia, Jakarta, 48.

² Sekretariat Jenderal DPR RI, Biro Humas dan Pemberitaan, 2011, *Selayang pandang Mekanisme Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*, Jakarta, 1.

memunculkan ketentuan tentang *checks and balances* secara lebih proposional di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³

Meskipun demikian, UUD 1945 hasil amandemen masih menyisakan beberapa persoalan sehingga ada yang mengusulkan untuk diperbaikinya kembali dengan amandemen lanjutan.⁴ Masalah-masalah tersebut menurut peneliti antara lain adalah mengenai sistem parlemen yang dianggap tidak tegas; masalah sistem presidensial yang menimbulkan gaya parlementer; masalah sistem presidensial yang dibangun di atas tatanan sistem multipartai, serta probelmatika legislasi dalam sistem presidensial yang multipartai sebagaimana yang menjadi topik utama tesis ini.

Sejak Pemilihan Umum (Pemilu) 1999, praktik sistem pemerintahan presidensial Indonesia beralih dari sistem kepartaian dominan (*dominant party*) menjadi sistem kepartaian majemuk (*multiparty*). Melalui perubahan UUD 1945, peralihan itu diikuti dengan purifikasi sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan ketentuan Pasal 6A UUD 1945, salah satu upaya purifikasi tersebut pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung. Gambaran praktik sistem pemerintahan presidensial yang dibangun dengan model kepartaian majemuk baru dapat terlihat lebih utuh setelah Pemilu 2004.

Dibandingkan dengan sistem pemerintahan parlementer, sistem kepartaian dalam sistem presidensial menjadi isu yang amat menarik karena anggota lembaga legislatif dan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (pemilih). Bila mayoritas anggota legislatif menentukan pilihan politik yang berbeda dengan presiden, sering kali sistem pemerintahan presidensial terjebak dalam pemerintahan yang terbelah (*divided government*) antara legislatif dengan eksekutif. Dukungan legislatif makin sulit didapat jika pemerintahan presidensial dibangun dalam sistem multipartai.⁵

Ada kekhawatiran dalam UUD 1945 hasil amandemen adalah menguatnya dominasi legislatif (presiden) dalam fungsi legislasi atau

³ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan hukum Ketatanegaraan Pasca mandemen Konstitusi*, (Jakarta; LP3LS, 2007), xv.

⁴ Usul DPD RI untuk amandemen ke 5

⁵ Hanta Yuda AR, 2010, *Presidensialisme Setengah Hati*, Dari Dilema Ke Kompromi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 30.

pembuatan undang-undang. Ini berseberangan dengan tujuan amendemen konstitusi yang dilakukan dalam era reformasi, yang salah satunya adalah mewujudkan prinsip *checks and balances* dalam negara penganut sistem presidensial.⁶ Akar persoalan ini, menurut peneliti ada di Pasal 20 ayat [5] UUD hasil amendemen. Berikut bunyi pasal tersebut; “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.”⁷

Kendala utama dalam pelaksanaan fungsi eksekutif dalam sistem presidensial yang multipartai adalah jika pemerintah tidak mendapat dukungan dari mayoritas parlemen. Faktanya demikian, sistem multipartai selalu tidak kompatibel terhadap sistem presidensial. Sebab sangat sulit mencapai parlemen yang didominasi oleh partai pemerintah dalam sistem pemilihan langsung yang dilakukan baik pada eksekutif maupun legislatifnya.⁸ Sistem presidensial hanya akan kuat jika, pemerintahan berasal dari partai pemenang pemilu legislatif yang dominan di parlemen. Adalah wajar bila beberapa RUU usul eksekutif sering tidak mendapat dukungan dari parlemen. Kekuatan politik selalu menjadi penentu dalam setiap proses legislasi. Dominannya unsur politik dalam proses legislasi atau pembentukan undang-undang menyebabkan kuatnya politik transaksional dalam praktek perundangan.

Dengan situasi seperti saat ini, banyak kalangan meragukan kelangsungan dan stabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial yang multi partai. Misalnya, Jose A. Cheibub, Adam Przeworski, dan Sebastian M. Saiegh dalam tulisannya yang berjudul “*Government Coalitions and Legislative Success Under Presidentialism and Parliamentarism*” mencatat banyak

⁶ Fajar Laksono & Subardjo, 2006, *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*, UII Press, Yogyakarta, 33.

⁷ Hasil perubahan kedua

⁸ Saiful Mujani, 2002, Jadikan Presiden Hanya Sebagai Kepala Negara, dalam *Gerak Politik Yang Tertawan: Menggagas Ulang Lembaga Kepresidenan*, The Center for Presidential and Parliamentary Studies, Jakarta, 9.

pendapat yang meragukan kelangsungan dan stabilitas pemerintahan dalam sistem multipartai.⁹

Sebagai contoh kasus di Indonesia, ketika melihat kasus rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada bulan April 2012. Perubahan APBN yang diusulkan pemerintah sulit mendapat dukungan mayoritas parlemen karena koalisi politik pemerintahan rapuh dan sulit mengkoordinasikan kepentingan dari partai-partai koalisi tersebut.¹⁰ Perbedaannya bukan pada bagaimana menerima alasan pemerintah mengajukan perubahan APBN saja tetapi yang lebih dominan adalah bagaimana merebut simpati pemilih pada pemilihan umum yang akan datang. Hampir semua partai politik berkepentingan demikian. Koalisi pemerintahan SBY menjadi berantakan dan alhasil, parlemen secara politis dengan pertimbangan tarik ulur menolak rancangan APBN pemerintah.

Selain contoh kasus di atas, setidaknya terdapat empat UU pasca amandemen yang disahkan tanpa tanda tangan presiden. UU tersebut adalah UU Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, serta UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Profesi Advokat. Kendati telah disepakati bersama dalam pembahasan keempat UU tersebut, Presiden Megawati tidak membubuhkan tanda tangan dalam UU tersebut. Dengan kata lain keempat tersebut diundangkan tanpa pengesahan presiden.

Kasus-kasus di atas merupakan potret nyata dari prolematika legislasi dalam sistem presidensial yang multipartai. Kementerian yang mewakili presiden pada saat pembahasan keempat UU tersebut di atas ditengarai lebih berpihak kepada kepentingan partainya di parlemen dari pada menjadi wakil dari presiden. Hal ini terjadi mengingat kabinet yang dibentuk lebih berdasarkan transaksi politik untuk barter kekuasaan dengan beberapa partai politik yang mendukung presiden.

⁹ Jose Antonio Cheibub, Adam Przeworzki, and Sebastian M. Saiegh, 2004, *Government Coalitions and Legislative Success Under Presidentialism and Parliamentarism*, dalam *British Journal of Political Science*, No. 34, 565-566.

¹⁰ Kompas, *Presiden Nilai Rencana Kenaikan BBM Dipolitisasi*, Minggu 1 April 2012.

Di dalam lembaga legislatif terdapat suatu faktor yang tidak mendukung kestabilan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia yang menganut sistem presidensial, yakni adanya intervensi partai-partai yang mendukung pihak yang berada dalam lembaga tersebut.¹¹ Pada hakekatnya DPR sebagai lembaga yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat seharusnya keterikatan terhadap rakyat jauh lebih kuat dibandingkan keterikatan terhadap kepentingan partainya.

Belajar dari sistem presidensial yang diterapkan oleh Amerika Serikat yang menganut sistem presidensial murni yang didampingi oleh mekanisme *checks and balances*. Mekanisme *checks and balances* merupakan suatu fenomena tersendiri dalam sistem presidensial, karena mekanisme tersebut menjadi inti bagi pembangunan dan pengembangan demokrasi. Untuk itu, optimalisasi fungsi mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan yang ingin diterapkan secara maksimal di Republik Indonesia merupakan suatu keharusan. Pada bagian berikut peneliti dengan sederhana mengulas hal tersebut sebagai salah satu upaya atau gagasan untuk memecahkan problematika legislasi dan menata sistem ketata-negaraan Indonesia masa depan.

Disinilah urgensi menguatkan hak veto presiden dalam hal legislasi. Hal ini penting upaya mewujudkan prinsip *checks and balances* dalam hal legislasi. Tidak adanya pengesahan atau tanda tangan presiden dalam suatu UU tidak lagi dapat dikatakan sebagai pelaksanaan prinsip *checks and balances*, yang ada justru DPR *heavy* di mana fungsi presiden untuk mengesahkan secara nyata diabaikan. Rumusan konstitusional itu menjadi instrumen pokok DPR memberdayakan dirinya. Seolah-olah sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU, DPR hendak menonjolkan otoritasnya yang sesungguhnya justru menurut pandangan peneliti berpotensi merusak prinsip *checks and balances*.

Semestinya jika hendak konsisten melaksanakan prinsip *checks and balances*, rumusan konstitusi mengantisipasi keadaan jika RUU tidak

¹¹ Eep Saifullah Fatah, 2008, *Praktek Presidensialisme dan Demokrasi Indonesia Selepas Pemilu, 2004*, Jurnal Sekretaris Negara RI, 102.

disahkan presiden bukan dipaksakan pada pengundangan. Kalimat “wajib diundangan” pada pasal 20 ayat [5] telah menjadi upaya paksa yang kurang tepat. Pasal 20 ayat [5] seperti meningkari prinsip *checks and balances* karena menjadi alat pemaksa presiden untuk tetap menerima RUU dari DPR sebagai implikasi dari penguatan peran DPR bahkan dengan memangkas fungsi legislasi yang dimiliki presiden.¹² Di bidang legislasi presiden di pasung oleh keberadaan Pasal 20 ayat [5] dengan tidak diberikannya hak veto kepada presiden.¹³ Dengan demikian pengesahan presiden dalam konteks pasal 20 ini bukan lagi sebagai implementasi prinsip *checks and balances* akan tetapi merusak prinsip *checks and balances* yang sudah diintrodusir oleh Pasal 20 ayat [2].¹⁴

Agar UU tanpa pengesahan presiden tidak lahir lagi, maka selayaknya dalam setiap pembahasan suatu RUU di DPR, harus ada kata putus dan kata akhir dari presiden untuk menyetujui atau menolak RUU tersebut, yakni pada tahap pembicaraan tingkat II. Persetujuan atau penolakan itu harus dilakukan oleh presiden secara *in persona*, dilakukan secara formal material dihadapan rapat paripurna DPR untuk pengambilan keputusan mengenai suatu RUU, dan tidak bisa diwakilkan kepada menteri atau bahkan kepada wakil presiden sekalipun. Ini akan lebih memberikan jaminan karena –baik wakil presiden maupun menteri– dalam UUD 1945 hanyalah pembantu presiden, dan bertanggung jawab kepada presiden. Pembahasan di atas merupakan bagian dari potret

¹² Saldi Isra, Menggugat Fungsi Legislasi, <http://www.kompas.com/lompas-cetak/0309/24/opini/575930.htm>, Rabu, 24 September 2004. Diakses 17 Desember 2012.

¹³ Adnan Buyung Nasution, *Relasi Kekuasaan Legislatif dan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945, Sistem Semi Presidensial Dalam Proyeksi*. Makalah dalam lokakarya perkembangan ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945, yang diselenggarakan oleh asosiasi pengajar HTN dan Han se-Indonesia, di Jakarta 2004.

¹⁴ Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 berbunyi : (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

problematika dalam legislasi yang tidak lain merupakan akibat dari sistem pemerintahan presidensial yang multi partai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan dua kesimpulan utama yang terkait dengan problematika legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial yang multipartai di Indonesia pasca amandemen UUD 1945.

Pertama; problematika legislasi yang terjadi dalam sistem pemerintahan presidensial yang multipartai di Indonesia pasca amandemen adalah melemahnya kekuasaan presiden dalam hal legislasi akibat meningkatnya pengaruh kekuasaan DPR dalam proses legislasi. Kendati presiden memiliki peran ganda, yaitu sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara, namun Presiden Republik Indonesia tidak memiliki kekuatan mem-*veto* terhadap RUU yang telah disetujui bersama. Kementerian yang berperan sebagai wakil presiden dalam setiap kali dilakukan pembahasan suatu RUU sering kali tersandera oleh kepentingan partai politik di DPR mengingat kabinet yang dibentuk presiden lebih cenderung diisi oleh kader-kader partai politik yang telah menjalin kontrak politik dengan presiden terpilih. Menjadi suatu hal yang wajar bila beberapa RUU usul pemerintah sering tidak mendapat dukungan dari parlemen. Kekuatan politik selalu menjadi penentu dalam setiap proses legislasi. Dominannya unsur politik dalam proses legislasi atau pembentukan undang-undang menyebabkan kuatnya politik transaksional dalam praktek perundangan.

Kedua, problematika legislasi yang terjadi dalam sistem pemerintahan presidensial yang multipartai di Indonesia pasca amandemen adalah mudahnya semangat menegakkan prinsip *checks and balances* dalam hal pembentukan perundang-undangan. Presiden tidak dapat menolak untuk tidak mengesahkan suatu RUU, mengingat dalam Pasal 20 ayat 5 UUD NRI 1945 telah memberikan peluang besar untuk sahnya suatu RUU meskipun tanpa pengesahan formal (tandan-tangan) presiden dalam jangka waktu 30 hari setelah RUU tersebut telah disetujui

bersama. Padahal bandul kekuasaan legislasi pasca amandemen UUD 1945 telah bergeser dari lembaga eksekutif ke lembaga legislatif.

Adapun solusi yang peneliti ajukan dalam upaya memecahkan kedua problematika tersebut adalah memberikan hak veto kepada presiden untuk menolak RUU yang secara filosofis, sosiologis dan yuridis mengancam stabilitas negara dan pemerintahan. Hal ini dapat mewujudkan prinsip *checks and balances* dalam kekuasaan legislasi pasaca amandemen. hal tersebut dapat dilakukan dengan mengamandemen Pasal 20 ayat 5 UUD NRI 1945, atau memberikan *hak in persona* kepada presiden dalam setiap proses legisilasi atau pembentukan undang-undang.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah : Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, UI Press, Jakarta, 1996.
- _____, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- _____, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, BIP-Gramedia, Jakarta, 2007.
- _____, Prihal Undang-Undang, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Azhari, Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, UI Press, Jakarta, 1995.
- Budiardjo, Mariam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Bentham, Jeremy, 1996, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, J.H. Burns and H.L.A. Hart (ed.). Clarendon Press, Oxford; 1996.
- Chaidir, Ellydar, Hubungan Tata Kerja Presiden dan wakil Presiden, Perspektif Konstitusi, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Dimiyati, Khudzaifah & Kelik Wardiyanto, Metode Penelitian Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004.
- Farida, Maria, Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- F. Istanto, Sugeng, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007.

Achmad Faidi

Gofar, A., *Fajrime Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005.
Haedar Nashir, Haedar, *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*, Tarawang, Yogyakarta, 2009.